

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah dan pencapaian target aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan proyek strategis Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33),
- 9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Proyek Strategis Provinsi Papua Tengah

Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 185 TAHUN 2024
TANGGAL
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

DAFTAR PROYEK STRATEGIS

NO	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Pembnagunan Gedung Sekolah SLB- Pembangunan Unit Sekolah SLB Nabire Barat	28.015.536.450	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pembangunan Fisik Ruang Central- Maintenance RSUD Nabire	4.500.000.000	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
3.	Tahap 2 Pembangunan 20 Kamar Bagi Dokter, Perawat Jaga dan Taman RSUD Nabire	11.621.819.428	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4.	Rehap Berat Kamar Operasi RSUD Puncak	8.153.610.000	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
5.	Peningkatan SPAM RSUD Nabire	7.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Pembangunan Landasan Pacu Bandara Nabire Baru	97.000.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
7.	Rehabilitasi Bangunan Bandara Lama (Sandwich Panel) sub kegitan Pemeliharan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	56.499.067.000	APBD	Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5
8.	Pengadaan Kendaraan Khusus Mobil Pemadamam Kebakaran	5.000.000.0000	APBD	Dinas Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Rekonstruksi Jalan Maatadi (Deiyai)-Digikebo (Dogiyai)	22.263.121.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	Pelebaran Jalan Akses Kawasan Pusat Pemerintahan (Karadiri 2)	30.315.584.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	Peningkatan Jalan Primer Pusat Pemerintahan	25.197.480.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12.	Peningkatan Jalan Sekunder Pusat Pemerintahan	26.741.030.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13.	Pematangan dan Penimbunan Kawasan Pusat Pemerintahan (14,6 Ha)	66.537.322.163	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H. NIP 197606082002121002